



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat kediaman di Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal xxx telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1.-----
Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xx/--/II/--- tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak tahun xxx, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan Penggugat saat Penggugat xxx.
- b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan xxx selama berbulan-bulan lamanya, terhitung telah xx kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- c. Pada bulan November 2014, Tergugat pernah melakukan xxx terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat dan Penggugat yang sedang xxx.
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan xxx ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan xxx, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang sudah xx minggu tidak saling tegur lalu Tergugat menghubungi Penggugat dan pamit kepada Penggugat untuk pulang xxx halamannya ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian xxx . Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih xxx lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (----) kepada Penggugat (-----) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2017/PA Pal. tanggal 3 Maret 2017 dan 13 April 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/--/III/--- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P.)

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI , umur -- tahun, agama islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah --- Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat --- dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak xxx;
 - Bahwa tergugat tidak memperhatikan Penggugat yang sedang xxx malah Tergugat selalu xxx Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah xxx dan saksi sering melihat Tergugat xxx Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pulang ke kampungnya sejak --- bulan yang lalu dan tidak pernah xxx sampai sekarang;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi --- dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga di Palu dan xxx dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak ada anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun xxx;
- Bahwa tergugat tidak memperhatikan Penggugat yang sedang xx malah Tergugat selalu ke luar rumah tanpa menemani Penggugat di rumah ;
- Bahwa Tergugat pernah xxx Penggugat dan saksi melihat Tergugat xxx Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampungnya sejak 4 bulan yang lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling xxx lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka; .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga bukti surat (P.) tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua ke dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dua orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga, tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah 3 tahun perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat meskipun Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tergugat selalu meinggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang benar;
- Bahwa Tergugat biasa juga menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke xxx ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 3 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat Tidak ada perhatian pada Pnggugat meskipun Penggugat dalam keadaan

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, malah Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang benar;

- Bahwa Penggugat merasakan penderitaan hidup baik lahir maupun bathin, sehingga memilih bercerai dengan Tergugat, apalagi sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Pengguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus diperintahkan Panitera pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara diebankan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Palu dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T t d

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

T t d

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota,

T t d

Drs. H. Muh. Hasbi, MH..

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T t d

Dra. Hj. Darmiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp. 340.000.00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00
J u m l a h	: Rp. 431.000.00
empat ratus tiga puluh	Satu Rupiah

Salinan sesuai aslinya :
Pengadilan Agama Palu,
PANITERA,

Drs. H. A. KADIR, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.142/Pdt.G/2017/PAPa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)